



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Farid Alias Ndowe Bin Suhaimi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah, Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Tamba'an, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Farid Alias Ndowe Bin Suhaimi ditangkap pada tanggal 4 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-001/M.4.51/Eoh.2/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Farid Alias Ndowe Bin Suhaimi bersama-sama dengan saksi Abdus Salam alias Abi Bin Yasin (perkara telah diputus), pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Jambe, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Abdus Salam alias Abi Bin Yasin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor memantau situasi disekitaran Desa Baujeng, kemudian melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi lalu saksi Abdus Salam alias Abi Bin Yasin dan terdakwa membagi tugas dan tanpa seijin dari saksi Sulicha terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel Pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) buah Obeng setelah berada didalam terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas, uang tunai 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan saksi Abdus Salam alias Abi Bin Yasin menunggu diluar memantau situasi, dan setelah berhasil kemudian saksi Abdus Salam alias Abi Bin Yasin dan terdakwa melarikan diri dan akibat perbuatan saksi Abdus Salam alias Abi Bin Yasin dan terdakwa saksi Sulicha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHP

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Ainun Jariyah Binti Muhamad Suud

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah Ibu mertua Saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Jambe, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;



- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, tetapi diberitahu oleh Ibu mertua saksi bernama Sdri. Sulicha yang pada waktu itu hari Jumat tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 20.30 Wib telephone ke suami saksi, selanjutnya pada tanggal 03 ebrari 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi langsung datang ke rumah mertua;
- Bahwa barang milik ibu mertua saya yang bernama Sdri. Sulicha yang hilang karena di curi berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y81 warna hitam, 3 (tiga) buah perhiasan emas berupa gelang dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat gelang seluruhnya sekitar 40 gram yang per gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saksi mengecek di area sudut rumah ibu mertua saksi pelaku pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu bengkel yang ada disamping rumah yang mana sebelumnya dirusak dan ketika saksi lihat terdapat bekas congkelan dan kemungkinan di congkel menggunakan alat berupa obeng;
- Bahwa menurut keterangan ibu mertua saksi rumah dalam kondisi kosong tidak ada orang dikarenakan ibu mertua saksi setiap hari Kamis pasti ada pengajian muslimatan yang pada saat itu pengajiannya berada di Dsn. Pohkecik Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang di alami ibu mertua saksi sekitar sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tidak ada yang kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.30 didalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn Jambe Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali yang pertama mencuri HP dan yang kedua mencuri bersama saksi berupa uang tunai, HP, dan 3 gelang emas;
- Bahwa Terdakwa yang punya rencana 1 bulan sebelumnya dengan mengincar isi dalam rumah Sdri. Sulicha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bertugas melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng, sedangkan Saksi bertugas jaga situasi diluar rumah Korban;
- Bahwa barang-barang hasil mencuri berupa gelang emas dijual di Pasar Bangil laku Rp. 18.000.000,- + uang tunai Rp.2.500.000,- dan HP dijual secara online, hasil emas curian dijual dan dibagi dua, Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.000.000,-, sisa Rp.1.000.000,- di buat makan-makan berdua;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa didalam rutan saat sama-sama menjalani hukuman;
- Bahwa alat berupa obeng dan sarana berupa sepeda motor semuanya milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Muhammad Farid Alias Ndowe Bin Suhaimi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin yang telah melakukan pencurian di rumah Sdri. Sulicha
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar jam 22.00 wib di teras rumah termasuk Jalan Hangtuh Rt.05 Rw.02 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dsn. Jambe Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
- Bahwa barang yang terdakwa dan Saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin curi berupa 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y81 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali yang pertama mencuri HP di vonis selama 1 tahun 3 bulan dan yang kedua mencuri bersama Abdus Salam ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang punya rencana untuk melakukan pencurian di rumah Sdri. Sulicha ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengambil barang-barang didalam rumah dengan menggunakan obeng untuk mencongkel pintu samping rumah, sedangkan saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin bertugas jaga situasi di luar rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng adalah milik Terdakwa yang ada didalam sepeda motor, sepeda motor juga milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil mencuri sudah habis dijual di bagi 2, berupa gelang emas dijual di Pasar Bangil laku Rp. 18.000.000,- + uang tunai Rp.2.500.000,- dan HP dijual secara online;
- Bahwa hasil curian dibagi dua, masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin didalam rutan saat sama-sama menjalani hukuman;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa, terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil



UNSUR ke-1 : “Barang Siapa”

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Muhammad Farid Alias Ndowe Bin Suhaimi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Farid Alias Ndowe Bin Suhaimi selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Ke-2. “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya, sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Hlm. 591*). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian, Hlm. 593-594)

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG, SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut

Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib didalam rumah milik Korban Sulicha, tepatnya beralamatkan di Dsn. Jambe Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil di rumah Korban, diantaranya: 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y81 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Saksi Abdus Salam tidak ada ijin dari pemiliknya saat melakukan pencurian dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki, dijual dan mendapatkan keuntungan, sehingga barang-barang hasil curian berupa gelang emas dijual oleh Terdakwa di Pasar Bangil laku Rp. 18.000.000,- + uang tunai Rp.2.500.000,- dan HP dijual secara online, hasil curian tersebut dibagi dua, masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi
- Ainun Jariyah (menantu Korban), gelang emas seluruhnya sekitar 40 gram yang per gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akibatnya Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke-3. "Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan Atau Ijin Dari Yang Berhak";

Bahwa yang dimaksud dengan **"waktu malam"** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*). Bahwa yang maksud "malam hari" menurut Kamus bahasa Indonesia adalah waktu saat matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit atau antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.00, sedangkan dalam unsur ini juga menerangkan tentang perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan rumah yang tertutup tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Hlm. 604*);

Bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ainun Jariyah Binti Muhamad Suud diberitahu oleh Korban Sulicha (Ibu mertua) diceritakan pada waktu itu hari Jumat tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 20.30 Wib telephone ke suami saksi Ainun terjadi pencurian di rumahnya, kemudian setelah Saksi Ainun dan suami ke rumah Korban barulah tahu yang hilang diantaranya berupa: 1 (satu) buah handphone merk vivo Y81 warna hitam, 3 (tiga) buah perhiasan emas berupa gelang dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan pemeriksaan keadaan rumah, setelah Saksi Ainun mengecek di area sudut rumah Korban diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut masuk kedalam rumah Korban melalui pintu bengkel yang ada disamping rumah yang mana sebelumnya dirusak dan ketika saksi Ainun lihat terdapat bekas congkelan dan kemungkinan di congkel menggunakan alat berupa obeng. Terdakwa mengakui aksinya dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib didalam sebuah rumah yang



beralamatkan di Dsn. Jambe Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan, diasaat keadaan rumah sedang sepi dan mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan aksinya pada dini hari disaat saksi korban Sulicha sedang terlelap tidur beristirahat, tanpa memperhatikan norma kepatutan yaitu kehendak dari pemilik barang tersebut, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Korban Sulicha. Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke-4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa dan Saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin, bahwa Terdakwa yang punya rencana untuk melakukan pencurian di rumah Korban Sulicha, dengan berbagi tugas yaitu Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengambil barang-barang didalam rumah dengan menggunakan obeng untuk mencongkel pintu samping rumah, sedangkan saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin bertugas menjaga situasi diluar rumah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum " Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Unsur Ke-5. "Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ainun Jariyah Binti Muhamad Suud ketika dilakukan pemeriksaan keadaan rumah Korban (Ibu Mertua), diarea sudut rumah Korban diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut masuk kedalam rumah Korban melalui pintu bengkel yang ada disamping rumah yang mana sebelumnya dirusak dan ketika saksi Ainun lihat terdapat bekas congkelan dan kemungkinan di congkel menggunakan alat berupa obeng. Terdakwa dan Saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin mengakui bahwa untuk sampai ke rumah Korban yang dituju rumahnya untuk diambil barangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan untuk memudahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani aksinya dengan menggunakan obeng untuk mencongkel pintu samping rumah yang obengnya diambil didalam box sepeda motor Terdakwa, sedangkan saksi Abdus Salam Alias Abi Bin Yasin bertugas jaga situasi di luar rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di Persidangan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban

Sulicha;

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman dengan perbuatan pidana yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Farid Alias Ndowe Bin Suhaimi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Faqihna Fiddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bil

